

## UPAYA MENJAMIN HAK

**Mhd. Fakhrurrahman Arif<sup>1</sup>, Raja Nur Fazlina<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Prodi Hukum Tata Negara, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: [mhdfakhrur311019@gmail.com](mailto:mhdfakhrur311019@gmail.com)

### ABSTRAK

Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan dibagi menjadi dua, yaitu peradilan volunter yang juga dikenal sebagai peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya, serta peradilan contentieux atau peradilan sesungguhnya. Tuntutan hak, yang merupakan permohonan tanpa sengketa, termasuk dalam peradilan volunter, sementara gugatan masuk dalam peradilan contentieux. Dalam konteks hukum acara perdata, penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan perkara ke pengadilan, sedangkan tergugat adalah pihak yang didakwa karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang. Penggugat adalah pihak yang "merasa" haknya dilanggar dan mengajukan tergugat ke pengadilan sebagai pihak yang didakwa dalam suatu perkara di depan hakim.

**Kata Kunci:** Hukum, Hak, Jaminan

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlibat dalam berbagai perbuatan hukum seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Namun, tidak semua hubungan hukum ini berakhir dengan lancar, seringkali, konflik muncul dan berujung pada sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan untuk menegakkan hak-hak yang bersangkutan. Agar proses penegakan hak ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, diperlukan tata cara dan pengaturan yang jelas. Hukum yang mengatur proses ini biasa dikenal sebagai hukum acara perdata.<sup>1</sup>

Hukum acara perdata tidak hanya mengatur penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui alternatif nonlitigasi, tetapi juga mengatur tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum tanpa adanya sengketa, serta mencegah timbulnya sengketa di masa depan yang memerlukan campur tangan pengadilan. Selain itu, hukum acara perdata menetapkan prosedur dan wewenang dalam menegakkan hukum materil ketika terjadi

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Pramedia group Jakarta: 2015, hal 2

pelanggaran terhadapnya. Secara umum, hukum acara perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan sengketa, hingga pelaksanaannya.

Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang menentukan bagaimana pengadilan harus beroperasi untuk menjalankan aturan hukum perdata.

Hukum acara perdata, juga dikenal sebagai hukum perdata formal, merujuk pada semua aturan hukum yang menetapkan dan mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil.<sup>2</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara mengatur prosedur serta kewenangan dalam menegakkan hukum materiil dalam kasus pelanggaran terhadapnya. Secara umum, hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim.

Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah serangkaian norma yang memberikan pedoman tentang tindakan yang harus diambil oleh individu di hadapan pengadilan dan bagaimana interaksi antar pengadilan dalam menegakkan hukum perdata. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil.<sup>3</sup>

Hukum acara perdata, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur cara-cara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materiil melalui peran hakim. Ini merujuk pada peraturan hukum yang menetapkan prosedur untuk menjamin penerapan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mencakup tata cara untuk mengajukan tuntutan hak, mengadili, memutuskan perkara, dan mengeksekusi putusan. Tuntutan hak di sini mengacu pada upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah penegakan hukum sendiri atau "eigenrichting".

---

<sup>2</sup> Retno Wulan S. Dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Bandung : 1983, Hal 1-2

<sup>3</sup> Ny. Retno Wulan S dan Iskandar O, Hukum acara perdata dalam teori dan praktek, hal 1 dan 2.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat aturan yang menyatakan bahwa jika dahan, ranting, atau akar dari pohon di halaman seseorang melewati batas ke halaman tetangganya, maka tetangga tersebut memiliki hak untuk memotongnya tanpa izin setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk melakukan pemotongan.

Tuntutan hak seperti ini adalah usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan agar mencegah penegakan hukum sendiri, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: gugatan, yang melibatkan minimal dua pihak, dan permohonan, yang melibatkan hanya satu pihak. Sistem peradilan juga terbagi menjadi dua, yaitu peradilan sukarela atau *volunter*, dan peradilan sesungguhnya atau *contentious*. Permohonan yang tidak mengandung perselisihan termasuk dalam peradilan sukarela, sedangkan gugatan termasuk dalam peradilan sesungguhnya. Dalam hukum acara perdata, pihak yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, sementara pihak yang diduga melanggar hak tersebut disebut tergugat. Penggugat adalah individu yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan gugatan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak orang lain atau beberapa individu<sup>4</sup>.

Asas-asas Hukum Acara Perdata, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., termasuk konsep Hakim Bersifat Menunggu. Ini mengacu pada prinsip bahwa pelaksanaan hukum acara perdata bergantung sepenuhnya pada inisiatif pihak yang berkepentingan. Artinya, tanpa adanya tuntutan hak atau penuntutan, tidak akan ada proses hukum. Ini tercermin dalam pepatah yang sudah tidak asing lagi: "*Wo kein klager ist, ist kein richter*" atau "*nemo iudex sine actore*".

Dalam hal ini, tuntutan hak diajukan oleh pihak yang berkepentingan, sementara hakim menunggu kedatangan tuntutan hak tersebut, sesuai dengan prinsip "*index ne procedat ex officio*". Meskipun prosesnya dijalankan oleh negara, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.

Asas Hakim Pasif menunjukkan sikap hakim dalam memeriksa perkara perdata dengan secara pasif, yang berarti cakupan atau substansi pokok perselisihan yang diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara, bukan oleh hakim itu sendiri. Hakim bertindak sebagai pembantu dalam pencarian keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan serta rintangan menuju peradilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Hakim terikat pada fakta

---

<sup>4</sup> Retno Wulan, dan Iskanda, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek.

yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*), di mana hanya fakta yang dipermasalahkan yang harus dibuktikan, sesuai dengan prinsip *verhandlungsmaxime*.

Asas Terbukanya Persidangan menetapkan bahwa sidang pengadilan secara umum terbuka untuk umum, memungkinkan setiap orang hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Mendengar Kedua Belah Pihak menjamin bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, diperlakukan sama, didengar bersama-sama, dan memiliki kesempatan untuk memberikan pendapatnya, sesuai dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*eines mannes redeist keinesmannes rede, man soll sie horen alle beide*". Putusan Harus Disertai Alasan-alasan menetapkan bahwa setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada alasan-alasan yang dijelaskan secara lengkap, untuk mempertanggungjawabkan putusan tersebut dan memastikan objektivitasnya.

Beracara Dikenakan Biaya menetapkan bahwa berperkara pada dasarnya dikenakan biaya, meliputi biaya kepanitraan, panggilan, pemberitahuan, serta biaya materai. Namun, bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut, sesuai dengan Pasal 23 HIR.

Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi para pihak untuk mewakilkkan perkara kepada orang lain, namun mereka dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa jika dikehendaki. Peradilan Dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" agar memiliki kekuatan eksekutorial, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menetapkan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009.

Hukum acara perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur proses pengajuan, persidangan, dan penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata. Dalam persidangan, terdapat beberapa tahapan yang diatur oleh hukum acara perdata, antara lain:

1. Gugatan: Prosedur dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang mengajukan klaim di pengadilan. Gugatan ini harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti alasan klaim yang jelas dan pihak-pihak yang terlibat.

## UPAYA MENJAMIN HAK

---

2. Pembuktian: Setelah gugatan diajukan, pembuktian dilakukan di pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.
3. Persidangan: Pengadilan akan mengadakan persidangan untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada.
4. Putusan: Setelah persidangan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang memutuskan hasil dari perselisihan. Putusan ini dapat berupa pembebasan, kewajiban, atau penolakan klaim yang diajukan.
5. Bandung dan Kasasi: Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika ada perbedaan hukum yang mendasar, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
6. Pelaksanaan Putusan: Setelah putusan menjadi final dan berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang memiliki hak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan.

Hukum acara perdata juga mengatur berbagai aspek lain dari proses peradilan, termasuk tata cara pengajuan permohonan, penunjukan perwakilan hukum, prosedur mediasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan adil, transparan, dan efisien, serta menghasilkan keputusan yang memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### **B. UPAYA HUKUM MENJAMIN HAK**

Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau entitas hukum untuk mengajukan protes terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak memenuhi harapan atau rasa keadilan, karena hakim, sebagai manusia, dapat melakukan kesalahan dalam putusannya atau mungkin memihak salah satu pihak.<sup>5</sup>

Upaya menjamin hak dalam sidang perdata merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan perdata untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi oleh sistem peradilan. Ini melibatkan tindakan

---

<sup>5</sup> Sri Hartini, Diktat Hukum Acara Perdata Indonesia Jakarta: 2008

yang bertujuan untuk memperoleh keputusan yang adil dan memenuhi kebutuhan hukum pihak yang terlibat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan perdata memiliki hak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia untuk mereka, seperti pengajuan gugatan, pembelaan, mengajukan bukti, dan memberikan argumen hukum. Mereka juga dapat mengajukan banding atau kasasi jika mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Upaya menjamin hak dalam sidang perdata juga mencakup aspek-aspek seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk didengar secara adil, hak untuk memiliki perwakilan hukum yang kompeten, dan hak untuk mendapatkan keputusan yang didasarkan pada bukti dan hukum yang berlaku.

Jadi, secara keseluruhan, upaya menjamin hak dalam sidang perdata mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan memenuhi standar keadilan dan kepatutan.

### **C. MACAM MACAM UPAYA HUKUM**

#### **A. Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa**

Upaya Hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum untuk menantang keputusan hakim yang dianggap tidak memenuhi harapan atau tidak adil. Ini terjadi karena kesalahan atau kekhilafan yang mungkin dilakukan oleh hakim, yang pada akhirnya bisa merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

Upaya hukum dapat dibedakan menjadi Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa dapat dilakukan terhadap setiap putusan, asalkan diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Jenis Upaya Hukum Biasa mencakup Upaya Hukum Verzet, Banding, dan Kasasi.

Sementara itu, Upaya Hukum Luar Biasa adalah upaya yang dilakukan di luar kerangka upaya hukum biasa yang telah disebutkan. Ini termasuk Peninjauan Kembali (PK) dan Perlawanan dari Pihak Ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial. Upaya hukum luar biasa dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan umumnya tidak menghentikan pelaksanaan keputusan tersebut.

#### **B. Upaya Hukum Banding**

Upaya hukum banding, yang juga dikenal sebagai upaya hukum appel atau ulangan, adalah upaya yang diajukan ke Pengadilan Tinggi sebagai keberatan terhadap keputusan yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Pokok Kekuasaan dan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Prosedur banding meliputi langkah-langkah berikut:

1. Permohonan banding harus disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947
2. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat
3. Permohonan banding harus diajukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan
4. Biaya permohonan banding harus dibayar.

Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa upaya banding ini, yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa hak-haknya belum terpenuhi atau merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri. Harapannya adalah agar putusan yang berbeda dengan yang sebelumnya dapat diberikan. Dalam mengajukan permohonan banding, biaya permohonan banding harus dibayar, sebagaimana juga biaya panjar perkara.

Pihak yang terlibat dalam banding dapat menyajikan bukti-bukti baru untuk mendukung upaya banding mereka, dan Pengadilan Tinggi berhak memeriksa fakta-fakta baru tersebut, baik dengan bertanya langsung kepada para pihak atau meminta Pengadilan Negeri untuk mencari fakta kembali.

Setiap amar putusan Pengadilan Tinggi harus mengandung salah satu dari tiga hal berikut: menguatkan putusan sebelumnya, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang sebelumnya, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi akan menerima setiap permohonan banding yang diajukan, sedangkan hakim berwenang untuk menolaknya. Dalam permohonan banding, pihak yang terlibat dapat menyertakan memo banding atau tidak, sesuai kebijakan masing-masing. Berbeda dengan kasasi, di mana memo kasasi harus diajukan karena hakim memiliki alasan khusus dalam memutus. Pengadilan Tinggi hanya akan memeriksa berkas perkara.

### C. Upaya Hukum Verzet

Upaya hukum verzet adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap keputusan pengadilan yang dikeluarkan secara verstek, di mana tergugat tidak hadir. Dasar hukum untuk verzet tercantum dalam Pasal 129 HIR. Verzet harus diajukan dalam waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan verstek disampaikan kepada tergugat. Dalam rentang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat, verzet dapat dilakukan. Hanya tergugat yang berhak mengajukan verzet, dan hanya satu kali verzet yang dapat dilakukan. Jika dalam upaya hukum tersebut putusan verstek tetap dipertahankan, maka harus mencari jalur hukum lain, seperti upaya hukum banding.

### D. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa jika mereka merasa tidak puas dengan isi putusan dari Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding. Menurut Pasal 29 dan 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kasasi merupakan pembatalan putusan dari segala lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Putusan yang dapat diajukan kasasi tercantum dalam Pasal 29, 30, dan/atau 43 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, termasuk Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan (kecuali putusan dari pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Berdasarkan fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex jurist*, pemeriksaan kasasi bertujuan untuk memeriksa aspek hukum dari putusan-putusan sebelumnya tanpa melihat substansi kasusnya secara detail. Dengan demikian, pemeriksaan kasasi dapat dianggap sebagai tahap pemeriksaan tingkat ketiga. Permohonan Kasasi diajukan oleh para pihak kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memeriksa pokok perkara. Prosedur Ka Permintaan diajukan kepada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menangani perkara pihak-pihak yang bersengketa;  
Melakukan pembayaran Uang Panjer Perkara;

1. Pengadilan Negeri mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar permohonan kasasi yang disertakan dalam berkas pengajuan kepada Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985);
2. Pengadilan Negeri memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak terhadap permohonan kasasi (Pasal 46 UU No. 14 Tahun 1985);
3. Dalam waktu 14 hari, harus disusun memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diajukan;
4. Pengadilan Negeri memberikan salinan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 47 UU No. 14 Tahun 1985)
5. Pihak yang dituju untuk kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah menerima surat permohonan kasasi dari pihak yang mengajukan;
6. Dalam waktu 30 hari, Kepaniteraan Pengadilan Negeri mengirimkan berkas permohonan kasasi dari pihak-pihak yang bersengketa kepada Mahkamah Agung. sasi diantaranya yaitu, permohonan Kasasi harus diajukan dalam batas waktu 14 hari. Jika melewati batas waktu tersebut dan permohonan dikirimkan, maka permohonan tersebut tidak akan diterima. Ini penting untuk menjaga efektivitas sistem peradilan, terutama mengingat proses persidangan di tingkat pertama bisa menjadi cukup panjang, apalagi jika ada upaya banding dan kasasi.



Alasan-alasan pengajuan kasasi berdasarkan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 meliputi:

Ketika pengadilan tidak memiliki kewenangan (absolut atau relatif) untuk mengadili suatu perkara atau melebihi batas yang ditetapkan. Misalnya, pengadilan memberikan putusan yang melebihi permintaan pemohon, yang disebut Ultra Petita. Ketika suatu pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Misalnya, putusan banding salah atau melanggar hukum secara formal atau materil, seperti tidak menyertakan alasan putusan yang diperlukan untuk memastikan kekuatan eksekutorial atau keadilan. Ketika pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam persidangan, terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Berikut adalah beberapa contoh upaya hak yang umum dilakukan dalam persidangan:

1. Gugatan: Ini adalah upaya hak yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang mengajukan klaim untuk memulai proses hukum. Dengan mengajukan gugatan, pihak tersebut berusaha untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan
2. Pembelaan: Pihak yang dituduh atau tergugat memiliki hak untuk membela diri dalam persidangan. Mereka dapat mengajukan argumen dan bukti untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadap mereka tidak berdasar atau bahwa mereka tidak bersalah
3. Bukti: Setiap pihak memiliki hak untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Bukti ini bisa berupa dokumen, kesaksian saksi, atau bukti fisik lainnya yang relevan dengan perkara
4. Argumen Hukum: Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk mengajukan argumen hukum untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Argumen ini biasanya disampaikan melalui pengacara atau perwakilan hukum yang ditunjuk
5. Banding: Jika pihak yang kalah dalam pengadilan tingkat pertama tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Banding ini bertujuan untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali perkara dan membuat keputusan yang lebih tepat
6. Kasasi: Kasasi adalah upaya hak yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan banding. Pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk meminta peninjauan ulang atas putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat banding

7. Perlawanan: Pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan perlawanan jika mereka percaya bahwa eksekusi tersebut tidak sesuai dengan hukum atau tidak adil
8. Mediasi: Mediasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian damai di luar pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dapat menggunakan mediasi untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK): PK adalah upaya hak yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk meminta pengadilan yang sama menguji kembali perkara tersebut atas dasar bukti baru atau adanya kesalahan prosedural atau hukum yang mendasar.

Penting untuk dicatat bahwa jenis-jenis upaya hak tersebut dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara

### **KESIMPULAN**

Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan dibagi menjadi dua, yaitu peradilan volunter yang juga dikenal sebagai peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya, serta peradilan contentieus atau peradilan sesungguhnya. Tuntutan hak, yang merupakan permohonan tanpa sengketa, termasuk dalam peradilan volunter, sementara gugatan masuk dalam peradilan contentieus.

Dalam konteks hukum acara perdata, penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan perkara ke pengadilan, sedangkan tergugat adalah pihak yang didakwa karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang. Penggugat adalah pihak yang "merasa" haknya dilanggar dan mengajukan tergugat ke pengadilan sebagai pihak yang didakwa dalam suatu perkara di depan hakim.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Retno Wulan S. Dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Bandung: 1983
- Sri Hartini, Diktat Hukum Acara Perdata Indonesia Jakarta: 2008
- Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia
- Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Pramedia Group, 2015.